

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Wanprestasi yang telah dilakukan kepada Penggugat diakaitkan dengan pertimbangan hukum hakim pada ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara dalam bentuk lalai karena selaku debitur telah terbukti berwanprestasi berupa melaksanakan tapi tidak tepat waktu (terlambat) dan melaksanakan namun tidak seperti apa yang telah diperjanjikan. Tergugat dan Turut Tergugat terus melakukan penunggakan pembayaran kepada Penggugat selaku kreditur. Perlindungan hukum yang didapat oleh pemilik arisan *online* berupa perlindungan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian. Tergugat dan Turut tergugat sebagai anggota arisan wajib membayar ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan 1246 KUHPerdara yang memberikan ganti kerugian berupa biaya, rugi, dan bunga kepada pemilik arisan *online*. Dalam putusan, Majelis Hakim pun memutuskan bagi Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat kepada Penggugat sebesar Rp228.050.000,- (dua ratus dua puluh delapan juta lima puluh ribu rupiah).
2. Hubungan hukum yang terjadi antara pemilik dengan anggota arisan *online* berupa pemenuhan hak dan kewajiban yang timbul akibat kesepakatan yang terjalin dari kedua belah pihak. Hak dan kewajiban dari pihak pemilik arisan yaitu berhak menerima seluruh uang arisan dari anggota arisan *online* dan wajib memberikan hak atas para anggota arisan. Dari pihak anggota arisan berhak menerima uang arisan yang telah diperjanjikan dan wajib membayar iuran wajib dengan tepat

waktu. Dari adanya hak dan kewajiban yang saling berkaitan antara pemilik dan juga anggota arisan *online* termasuk kedalam perjanjian tidak bernama dan tunduk pada ketentuan umum dalam Pasal 1319 KUHPerdara, yang berbunyi “Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu.”

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis dapat memberikan saran terkait penelitian sebagai berikut:

1. Pentingnya bukti perjanjian dilampirkan sebagai jaminan bagi pihak yang menjalankan dan bertanggungjawab atas kegiatan arisan *online* demi mengantisipasi kerugian yang timbul akibat adanya wanprestasi. Pemilik arisan masih dapat menggunakan alat bukti lain dalam hukum acara perdata, sebagaimana dalam Pasal 1866 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR berupa bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah
2. Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman mengenai kegiatan arisan *online*. Cara sederhana, lakukan pengumpulan informasi terkait kegiatan tersebut guna mencari tau tentang apa dan bagaimana kegiatan arisan *online* tersebut berjalan. Hal ini menjadi dasar supaya banyak dari kalangan masyarakat untuk tidak mudah tergiur dengan apa yang dipejanjikan dalam konteks keuntungan yang tidak masuk akal. Selain itu, perlu adanya tinjauan kepada kelompok arisan *online* dan mencari riwayat kegiatan tersebut, apakah memiliki itikad baik dan amanah terpercaya.